



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 242 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA MEKARPAWITAN KECAMATAN PASEH.

KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Mekarpawitan Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarpawitan Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor: 06/ PP.04.1-SD/32.04.35.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Mekarpawitan KECAMATAN PASEH. Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA MEKARPAWITAN KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada DESA MEKARPAWITA Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam


melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 242 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA
MEKARPAWITAN KECAMATAN PASEH
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA MEKARPAWITAN KECAMATAN PASEH
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUKAESIH	Perempuan	1	Kp.Kadatuan
2	AEP SUKIMAN	Laki-laki	2	Kp.Kadatuan
3	WILLY HUSNUL PAZRI	Laki-laki	3	Kp.Kadatuan
4	TITA ROSITA	Perempuan	4	Kp.Kadatuan
5	YANTI DARMAYANTI	Perempuan	5	Kp.Kadatuan
6	ANDRE SUBAGDJA	Laki-laki	6	Kp.Jati
7	RIJAL SUPRIATNA	Laki-laki	7	Kp.Jati
8	HILMAN MUHAMMAD T	Laki-laki	8	Kp.Perum Jati
9	MIMIN	Perempuan	9	Kp.Jati
10	SITI AISYAH	Perempuan	10	Kp.Jati
11	ENGKUS KUSTIAWAN	Laki-laki	11	Kp.Peundeuy
12	ROHIMAN	Laki-laki	12	Kp.Ranca
13	SUSI SUSILAWATI	Perempuan	13	Kp.Baru
14	FAJAR PURNAMA	Laki-laki	14	Kp.Baru
15	TETEN SAN ERLANGGA	Laki-laki	15	Kp.Baru
16	ILAN DAHLAN	Laki-laki	16	Kp.Baru
17	YUDI SUNANDAR	Laki-laki	17	KP.Baru
18	MEGA NURSILAH	Perempuan	18	Kp.Cipeundeuy

19	CECEP HIDAYAT	Laki-laki	19	Kp.Cipeundeuy
20	MOHAMAD PADLI PADILAH	Laki-laki	20	Kp.Cipeundeuy
21	AYI ROSWANDI	Laki-laki	21	Kp.Cipeundeuy
22	YAYAN YANI	Perempuan	22	Kp.Bojong Becik
23	YETI SUMIATI	Perempuan	23	Kp.Bojong Becik
24	HENI NURHAENI	Perempuan	24	Kp.Bojong Becik
25	TETI SETIAMAH	Perempuan	25	Kp.Bojong Becik
26	ARIS MUHAMMAD SYAMSUDIN	Laki-laki	26	Kp.Bojong Becik
27	EKA RAHMAYANTI	Perempuan	27	Kp.Sukasari
28	EKA KARTIKA	Perempuan	28	Kp.Sukasari
29	ANGGI NOER FEBRIANTI	Perempuan	29	Kp.Sukasari
30	GILANG TRIYANA	Laki-laki	30	Kp.Sukasari
31	NENENG SITI MUNAWWAROH	Perempuan	31	Kp.Sukasari

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

